



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki laki, Lahir di Balirejo tanggal 2 September 1985, Umur 33 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, perempuan, Lahir di Jembrana, tanggal 9 Maret 1989, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 23 Januari 2019, Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 23 Januari 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara ini ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Angkona pada tanggal 2 September 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-23072010-0001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - BP yang lahir di Balirejo pada tanggal 3 Maret 2010 ;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri ;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 mulai timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan itu terjadi terus menerus;
5. Bahwa sampai sekarang, anak Penggugat dan Tergugat dirawat atau dipelihara oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Makassar dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diusakan untuk didamaikan oleh keluarga para pihak, tetapi tidak berhasil dan akhirnya dibuatlah Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Juli 2016 ;
8. Bahwa melihat kondisi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat di mana hakekat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi diwujudkan yakni untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Malili ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Angkona pada tanggal 2 September 2009 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-23072010-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana relas panggilan tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, terlebih lagi terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut yang disampaikan melalui Kantor Kepada Desa setempat, yang menerangkan tentang tempat domisili Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 461/059/DBR-KA yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Balirejo pada tanggal 21 Januari 2019 mengenai kedudukan Tergugat sesuai dengan alamatnya dalam surat gugatan Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya, dan oleh karena

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-23072010-0001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 23 Juli 2010, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-07012014-002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 7 Januari 2014, atas nama BP, diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73240502009850001, atas nama Penggugat, diberi tanda P-3 ;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7324050701140001, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-4 ;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dibuat oleh Penggugat di Balirejo pada tanggal 18 Juli 2018, yang disaksikan oleh Ketua Adat Balirejo / Wanasari dan Kepala dusun Melati, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yang bernama Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Angkona, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui adanya perkawinan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu : BP yang lahir di Balirejo pada tahun 2010 ;
- Bahwa sejak tahun 2012 mulai timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terjadi terus menerus, dan sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Makassar dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat yang merawat dan memelihara anaknya sampai saat ini ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa saat ini Tergugat tinggal di Mamuju dan telah menikah lagi dan juga sudah memiliki anak ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yang bernama Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Angkona, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui adanya perkawinan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu : BP yang lahir di Balirejo pada tahun 2010 ;
- Bahwa sejak tahun 2012 mulai timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terjadi terus menerus, dan sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Makassar dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat yang merawat dan memelihara anaknya sampai saat ini ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah bermohon untuk pindah domisili ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa saat ini Tergugat tinggal di Mamuju dan telah menikah lagi dan juga sudah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa *pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan puncaknya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan untuk mencari pekerjaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar, namun sampai saat ini Tergugat tidak juga kembali lagi, tidak juga memberikan informasi tentang keberadaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselsihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d bukti P-5 yang mana bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, menerangkan jika P Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 September 2009, hal ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, bukti ini pada pokoknya menerangkan jika dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama BP, hal ini juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti ini pada pokoknya menerangkan jika Penggugat beralamat di Dusun Melati RT./RW. 003/002, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang mana daerah tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Malili. Bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga, bukti ini pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama, dan bukti P-5 berupa fotocopy Surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat di Balirejo pada tanggal 18 Juli 2018, yang disaksikan oleh Ketua Adat Balirejo / Wanasari dan Kepala dusun Melati ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-4 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta sebagai akta otentik keempat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan terhadap bukti P-5, oleh karena bukti ini berupa pernyataan, yang mana bukti ini hanya mengikat bagi orang yang membuatnya saja sehingga oleh Majelis Hakim bukti ini hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang yaitu : Saksi 1 dan saksi Wayan Suka Adnyana, yang mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Patri di Angkona pada tanggal 2 September 2009, yang mana perkawinan keduanya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 23 Juli 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sepasang suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang mana pada tanggal 30 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama BP ;
3. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan mengenai ekonomi, yang mana hal ini menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan puncaknya pada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Makassar, namun sampai saat ini Tergugat tidak juga kembali lagi, tidak juga memberikan informasi tentang keberadaannya, sehingga pada tanggal 18 Juli 2016 Penggugat membuat Surat Pernyataan cerai dengan disaksikan oleh Ketua Adat Balirejo / Wanasari dan Kepala Dusun Melati, dan mengetahui KetuaPHDI Balirejo / Wanasari dan Kepala Desa Balirejo ;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak/marriage breakdown, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai istri berperilaku tidak menyenangkan, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi ;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan ;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah sudah pisah tempat tinggal menggambarkan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik



layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah ;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi. Sehingga Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata 1.C9 (SEMA No.1 tahun 2017), disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya UU No.23/2006 jo UU No.24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah BHT kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian. Sehingga beradarkan hal tersebut maka Petitem ke-3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka Petitem ke-4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitem nomor 1 yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan sendirinya patut untuk dikabulkan pula ;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 rbg, Pasal (38) huruf b Pasal (39) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal (19) huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Angkona pada tanggal 2 September 2009 dan telah daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-23072010-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H dan Novalista Ratna H, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN, S.H

KHAIRUL, S.H., M.H

NOVALISTA RATNA H, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MUSMULYADI, S.H., M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 100.000,00
Jumlah	Rp. 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	